



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 397 Tahun 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/KELURAHAN CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Nomor 06/PP.04.1-UND/32.04.05.2006/2023 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Cibiru wetan telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Cibiru wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di : Cibiru wetan

Pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN CIBIRU WETAN



(ADE WAHDI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 397 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA/KELURAHAN CIBIRU WETAN

KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI


DESA/KELURAHAN CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN

BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Tps
1	2	3	4
1	LILIS KARMILAH	PEREMPUAN	1
2	IMAS KURNIASIH	PEREMPUAN	2
3	MIMI KARMINI	PEREMPUAN	3
4	IPAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	4
5	YUSUF ANWAR	LAKI-LAKI	5
6	JAENI SYABAN	LAKI-LAKI	6
7	UHON ROHMATULLOH	LAKI-LAKI	7
8	SANDI HIDAYATULLOH	LAKI-LAKI	8
9	JAJANG NURJAMAN	LAKI-LAKI	9
10	ASEP GUMILAR	LAKI-LAKI	10
11	HENDRA JUFRI	LAKI-LAKI	11
12	ARIS SETIAWAN	LAKI-LAKI	12
13	DEDI RUSANDI	LAKI-LAKI	13
14	TITIN NURSARI	PEREMPUAN	14
15	ROBY SUBAKTI	LAKI-LAKI	15
16	EMPU MARFUAH	PEREMPUAN	16
17	DIDI DIAULHAQI	LAKI-LAKI	17
18	YUDA HERNANDA IRAWAN	LAKI-LAKI	18
19	UJANG KOSWARA	LAKI-LAKI	19
20	IBNU AJI SAYEKTI	LAKI-LAKI	20
21	RIAN AZIZ SAPUTRA	LAKI-LAKI	21
22	IMAN NURZAMAN	LAKI-LAKI	22
23	RIDWAN NURMAWAN	LAKI-LAKI	23
24	ASEP SAEPULOH	LAKI-LAKI	24
25	ACHMAD SJARIFUDIN	LAKI-LAKI	25
26	HADI AGUNG TRI ASTOMO	LAKI-LAKI	26
27	AGUS CAHYANTO	LAKI-LAKI	27
28	ZAFAR ABDUL AZIS	LAKI-LAKI	28
29	SELVIA SEPTIANI	PEREMPUAN	29

1	2	3	4
30	GHILMI SRI ALFIANTI	PEREMPUAN	30
31	YANTI NURHAYATI	PEREMPUAN	31
32	FITRI YANI RAHMAWATI	PEREMPUAN	32
33	DUDI SUPRIADI	LAKI-LAKI	33
34	JUJUN JUNAEDI	LAKI-LAKI	34
35	AANG MAHYANI	LAKI-LAKI	35
36	NASEP NURHIDAYAT	LAKI-LAKI	36
37	EMMA KHOTIMAH	PEREMPUAN	37
38	FAKHMU MUFLICHIN EL MAQOMI	LAKI-LAKI	38
39	AYATULLAH KHOMEINY	LAKI-LAKI	39
40	IMAN RISMANTO	LAKI-LAKI	40
41	DIDIN SALAHUDIN	LAKI-LAKI	41
42	ERIK RAKHMAN HAKIM	LAKI-LAKI	42
43	NANDANG SUNANDAR	LAKI-LAKI	43
44	INDRA ASMARANTIKA	LAKI-LAKI	44
45	BAHRUL HAYAT	LAKI-LAKI	45
46	ENDANG SUPRIATNA	LAKI-LAKI	46
47	AGUS NASIR	LAKI-LAKI	47
48	HENDAR SUTISNA	LAKI-LAKI	48
49	WAWAN DARMAWAN	LAKI-LAKI	49
50	NUR SUMADI	LAKI-LAKI	50
51	CEP AMIR	LAKI-LAKI	51
52	SOLIHIN YULIANTO	LAKI-LAKI	52
53	GUGUN GUSTIAR	LAKI-LAKI	53
54	MA'MUN	LAKI-LAKI	54
55	JIMMY RISANDI	LAKI-LAKI	55
56	ROHMAT SETIAWAN	LAKI-LAKI	56
57	DARYOTO SOEPANDI	LAKI-LAKI	57
58	ARIEP DWI SASONGKO	LAKI-LAKI	58

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN CIBIRU WETAN



(ADE WAHDI)